



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 352, 2020

KEJAKSAAN. Rencana Kerja Tahun 2020.

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional mewajibkan setiap pimpinan kementerian/lembaga menyusun rancangan Rencana Kerja kementerian/lembaga dengan mengacu kepada Rencana Strategis kementerian/lembaga, rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah dan Pagu Indikatif kementerian/lembaga;
- b. bahwa Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 memuat arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan kepastian kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan kerangka perencanaan, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, dan kerangka regulasi dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran secara berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
  5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
  6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 563);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020.

Pasal 1

Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Renja merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat arah kebijakan Jaksa Agung untuk periode satu tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 2

- (1) Renja terdiri atas:
  - a. Buku I tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini; dan
  - b. Buku II tentang Matriks Rencana Kerja Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.
- (2) Buku I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. BAB I PENDAHULUAN, terdiri atas:
    1. Latar Belakang;
    2. Tujuan; dan
    3. Sistematika Penulisan;
  - b. BAB II ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL, terdiri

atas:

1. Tema;
  2. Strategi Pembangunan; dan
  3. Prioritas Pembangunan Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas;
- c. BAB III ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020, terdiri atas:
1. Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2020;
  2. Sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2020;
  3. Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2020; dan
  4. Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2019;
- d. BAB IV PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN TAHUN 2020, terdiri atas 8 (delapan) program, yaitu:
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan;
  3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan;
  4. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan;
  5. Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
  6. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum;
  7. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi; dan
  8. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;

e. BAB V PENUTUP.

- (3) Buku II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat matriks Rencana Kerja Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 baik di Kejaksaan Agung dan Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri serta perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 3

Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan pedoman bagi Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri serta Atase Teknis Kejaksaan Republik Indonesia pada Perwakilan Indonesia di luar negeri, dalam:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing; dan
- b. menyusun Rencana Kerja selama 1 (satu) tahun masing-masing Satuan Kerja/Bidang/Unit Kerja sebagaimana formulir Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020.

Pasal 4

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib membuat laporan kinerja dan anggaran secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan terhadap pelaksanaan Renja.
- (2) Laporan kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi uraian tentang keluaran kegiatan /*output*, hasil kegiatan/*outcome*, dan indikator kinerja utama masing-masing program/kegiatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung secara berjenjang, yaitu:
  - a. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Negeri;

- b. Kepala Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Tinggi; atau
  - c. Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- (4) Akhir periode laporan adalah sebagai berikut:
- a. Laporan bulanan adalah tanggal terakhir dari setiap bulan;
  - b. Laporan triwulan pertama adalah tanggal 31 Maret;
  - c. Laporan triwulan kedua adalah tanggal 30 Juni;
  - d. Laporan triwulan ketiga adalah 30 September; dan
  - e. Laporan triwulan keempat adalah tanggal 31 Desember.
- (5) Selain laporan secara berjenjang dan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), laporan juga dapat disampaikan secara insidentil atau secara langsung atas permintaan pimpinan.

#### Pasal 5

Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan menyusun Laporan Kinerja dan Anggaran Triwulanan dan Tahunan Kejaksaan, untuk disampaikan kepada:

- a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan/atau
  - b. instansi terkait lainnya
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya.

#### Pasal 7

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 April 2020

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 April 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2020

RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 maka Kejaksaan Republik Indonesia menyusun Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 sebagai tindak lanjut Pelaksanaan Implementasi RKP Tahun 2020 dan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024, sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun pertama yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Rencana Kerja (Renja) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 ini disusun pada tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2020-2024, bersamaan dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia 2020-2024. Dengan demikian, penyusunan Renja Kejaksaan Republik Indonesia 2020 diharapkan dapat menjembatani tindak lanjut pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan RENSTRA Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Landasan hukum terhadap kondisi ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). Pada ayat (1) disebutkan, "Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja



Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya”. Kemudian pada ayat (2), “RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya”. Penjelasan Pasal 5 tersebut menyebutkan bahwa: (1) yang dimaksud dengan RKP dan RAPBN tahun pertama adalah RKP dan RAPBN tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025 serta (2) presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBNP).

Dokumen RKP tahun 2020 memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP 2019, rancangan kerangka ekonomi makro, arah pengembangan wilayah, pendanaan pembangunan, prioritas pembangunan nasional, pembangunan bidang, serta kaidah pelaksanaan. Tema pembangunan tahun 2020 adalah **“Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pertumbuhan Berkualitas”** yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pencapaian hasil-hasil pembangunan RPJMN 2015-2019 dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2020-2024.

Selanjutnya Dokumen RENJA Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 memuat arah pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, Prioritas Nasional Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020, Prioritas Bidang dan pelaksanaan Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2020 yaitu **“Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kejaksaan untuk Penegakan Hukum yang Berkualitas”** dan upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan Perencanaan Kinerja dan Anggaran yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja (SATKER) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam strategi pencapaian Tujuan dan Sasaran Kejaksaan Republik Indonesia.

Sebagai implementasi penguatan perencanaan pembangunan, dalam penyusunan RKP tahun 2019 dilakukan beberapa hal, yaitu: (1) menjaga konsistensi jumlah Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) sama dengan RKP 2020 sebanyak 5 PN dan 10 PP; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran PN, PP, dan Kegiatan

Prioritas (KP); (3) menjadikan konsep pengembangan wilayah menjadi basis dalam penyusunan PP dan KP; serta (4) mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan, yang mencakup belanja Kementerian/Lembaga (K/L), belanja non-K/L, belanja transfer ke daerah, pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN), sumber pembiayaan lainnya seperti melalui pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan Pembiayaan Investasi Non-APBN (PINA), serta upaya pemanfaatan potensi investasi melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dokumen RKP tahun 2020 menjabarkan rencana pembangunan ke dalam prioritas pembangunan nasional dan pembangunan bidang. Prioritas pembangunan nasional secara lebih rinci dijabarkan ke dalam PN, PP, dan KP dengan menjaga ketepatan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja. Hal ini penting untuk penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam rangka memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta dapat terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif. Penjabaran RKP tahun 2020 ke dalam 5 (lima) PN meliputi:

- (1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
- (2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah;
- (3) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja;
- (4) Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup; dan
- (5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Bappenas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia adalah Prioritas Nasional ke (5) yaitu Stabilitas Pertahanan dan Keamanan, yang dijabarkan ke dalam Program Prioritas yaitu:

1. Penguatan Kemampuan Pertahanan;
2. Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerja Sama Pembangunan Internasional;
3. Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi;
4. Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut; dan
5. Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020 yang menggunakan prinsip *money follow* program, perlu adanya sinkronisasi perencanaan penganggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (SP4N) yang dituangkan dalam kerangka Perencanaan (Biro Perencanaan Kejaksaan Agung) dan Kerangka Regulasi (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung) yang merupakan satu kesatuan sebagai wujud pelaksanaan Dokumen RKP tahun 2020 yang menjabarkan lebih rinci Prioritas Nasional (PN) ke dalam Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP). Penjabaran Prioritas Nasional dilakukan untuk menjaga kesinambungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, dalam kerangka perencanaan dan pendanaan, kerangka Regulasi serta menjadi upaya pengendalian pencapaian Sasaran Prioritas Nasional melalui pelaksanaan Sasaran Strategis Jaksa Agung aa Republik Indonesia, Sasaran Program untuk tingkat Eselon I, Sasaran Kegiatan/sub kegiatan untuk tingkat Eselon II dan Eselon III maupun komponen dan sub komponennya.

Program Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang akan dijabarkan ke dalam Kegiatan Prioritas dan yang telah disepakati dalam Pertemuan Trilateral Meeting antara Bappenas, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, yang terdiri dari :
  - a. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
  - b. Pengembangan dan Pemeliharaan *Case Management System* (CMS) Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) Teknologi Informasi (TI).
  - c. Bimbingan Teknis Operasional CMS dan SPPT TI;
  - d. Pengadaan Sistem *Monitoring* dan *Dashboard* Perkara CMS dan SPPT TI;
  - e. Laporan Penanganan Pemulihan Aset yang terkait dengan Hasil Kejahatan.
2. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia, yang terdiri atas:
  - a. Diklat Terpadu UU SPPA di Kejaksaan; dan
  - b. Diklat Pemulihan Aset.
3. Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam, yaitu Pengamanan Pembangunan Strategis.

4. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum, yang terdiri atas:
  - a. Penyusunan Petunjuk Teknis Implementasi Keadilan Restoratif;
  - b. Bimbingan Teknis Penuntut Umum sebagai Fasilitator dalam Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.
5. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan cara Sosialisasi Revisi Petunjuk Teknis Pedoman Tuntutan Tindak Pidana Korupsi.

#### B. Tujuan.

Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2020 mempunyai tujuan untuk:

- 1) Acuan bagi seluruh Pimpinan Satker baik pusat maupun daerah (Jaksa Agung, Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV ) dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan terarah, efektif, efisien dan akuntabel sebagai perwujudan pelaksanaan program prioritas nasional.
- 2) Memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 baik kegiatan yang bersifat prioritas nasional maupun prioritas Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, profesional, proporsional dan berintegritas guna meningkatkan kualitas pelayanan Kejaksaan Republik Indonesia.
- 3) Memberikan gambaran mengenai ketersediaan anggaran untuk setiap program yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dengan prinsip *money follow function* dan prinsip *money follow programme* yang disinergikan pada kerangka perencanaan, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan dan kerangka regulasi.
- 4) Pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja dan anggaran Tahunan Tahun 2020.

#### C. Sistematika

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN yang memuat Latar Belakang, Tujuan dan Sistematika.

BAB II : ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL yang memuat tentang Tema dan

Strategi Pembangunan, Prioritas Pembangunan Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional.

BAB III: ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 yang memuat tentang Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2020, Sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2020, Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2020 dan Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2019.

BAB IV: PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN TAHUN 2020, yang memuat tentang sasaran dan arah kebijakan 8 (delapan) program Kejaksaan Republik Indonesia yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan, Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan, Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan.

BAB V : PENUTUP

BAB II  
ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH  
DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

A. Tema Pembangunan Nasional

Dari perspektif pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan RPJMN terakhir dari empat tahap RPJMN yang harus disusun untuk mewujudkan visi jangka panjang nasional Tahun 2005-2025. Selaras dengan RPJPN Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud di atas, RPJMN Tahun 2020-2024 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sementara itu, di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Oleh karena itu, selain sebagai pelaksanaan tahap terakhir dari RPJPN Periode 2005-2025, RPJMN Periode 2020-2024 merupakan penjabaran visi dan misi dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang terpilih.

Visi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 berdasarkan visi dan misi dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi ini diwujudkan melalui sembilan Misi Pembangunan, sebagai berikut:

- (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- (2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;

- (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- (6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- (9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Kesembilan misi tersebut merupakan percepatan, pengembangan, dan pemajuan dari Nawa Cita I dengan tetap konsisten menerapkan Trisakti sebagai pijakan strategis operasional dengan senantiasa mengutamakan pembangunan manusia.

Tema Pembangunan RKP Tahun 2020 merupakan RKP tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024, dan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia. Tema RKP Tahun 2020 yaitu "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas".

#### B. Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional

Penyusunan RKP Tahun 2020 merupakan titik krusial bagi proses perencanaan pembangunan, karena pada saat bersamaan dilakukan penyusunan rancangan teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024. Penyelarasan antara RKP Tahun 2020 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 penting dilakukan agar RKP Tahun 2020 dapat menjadi tahun pertama pelaksanaan dan pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu, penyelarasan RKP Tahun 2020 terhadap RPJMN Tahun 2020-2024 perlu pula dilakukan agar RPJMN Tahun 2020-2024 benar-benar dapat dilaksanakan dan menjadi dasar akuntabilitas pelaksanaan RKP tahun-tahun berikutnya (RKP Tahun 2021 sampai RKP Tahun 2024). Kebijakan perencanaan dan penganggaran dalam RKP Tahun 2020 tetap dikendalikan sesuai dengan tujuan dan manfaat yang dicapai (*policy-driven*), dan beriringan dengan ketersediaan anggaran (*budget-driven*) atau tugas dan fungsi organisasi. Pendekatan perencanaan dan penganggaran yang bersifat *money follows programe* dan *money follows function* tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah secara lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. Penyusunan RKP Tahun 2020 juga berorientasi pada perencanaan dan penganggaran yang bersifat Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

Tematik, berarti ditentukan tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Untuk RKP Tahun 2020 tema utama yaitu, “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas” yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) Prioritas Nasional (PN).

Holistik, mengandung arti bahwa tematik dari program Presiden dijabarkan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan.

Integratif, merupakan upaya mencapai keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran kementerian/lembaga, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya menuju keterpaduan berbagai sumber pembiayaan.

Spasial, merupakan kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah. Penyusunan RKP Tahun 2020 juga telah memperhatikan:

- (1) penguatan perencanaan dan penganggaran RKP Tahun 2020 dengan pendekatan pada penggunaan sistem *e-planning*;
- (2) pengendalian perencanaan;
- (3) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2018;
- (4) penguatan perencanaan berbasis kewilayahan; dan
- (5) penguatan integrasi sumber pendanaan yang meliputi belanja K/L, belanja transfer ke daerah, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), dan belanja non-K/L yang berasal dari BUMN, KPBU, PINA, dan swasta.

Selain itu, berdasarkan evaluasi terhadap RKP tahun-tahun sebelumnya, teridentifikasi 5 (lima) isu yang melahirkan pendekatan baru dalam penyusunan RKP Tahun 2020 dan RKP-RKP selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam lima tahun terakhir, Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) di dalam RKP selalu berubah baik jumlah maupun nomenklaturinya. Padahal, merujuk pada Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah pelaksanaan tahunan dari RPJMN. Hal ini berimplikasi pada sulitnya melacak perkembangan pencapaian RPJMN dan tidak dapat dilakukannya pembiayaan sasaran Prioritas Nasional



(PN) secara konsisten. Untuk itu, maka Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ditetapkan tetap selama satu periode pelaksanaan RPJMN (lima tahun), meski Kegiatan Prioritas (KP) dapat berubah seiring kebutuhan.

2. Tidak semua Sasaran dan Pendanaan Kegiatan Prioritas (KP) di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) terakomodasi ke dalam Renja KL dan RKA-K/L. Akibatnya, banyak sasaran dari kegiatan-kegiatan prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sulit dicapai karena tidak dibiayai. Oleh karena itu, mulai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020, perumusan Proyek Prioritas (PP) dilakukan pada saat penyusunan Renja dan RKA-K/L. Selain itu, target-target Kegiatan Prioritas (KP) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) perlu dipastikan pengakomodasiannya dalam Renja KL.
3. Pembangunan wilayah masih menjadi Prioritas Nasional (PN) tersendiri. Padahal, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis tematik, holistik, integratif, dan spasial, yang mulai digulirkan sejak RKP 2017, setiap Prioritas Nasional (PN) seharusnya dapat diterjemahkan ke dalam lokus masing-masing. Untuk itu, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 hingga Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024, alih-alih menjadi Prioritas Nasional (PN) yang berdiri sendiri, pembangunan wilayah dijadikan basis bagi penyusunan prioritas-prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) lainnya.
4. Pengarusutamaan dan lintas bidang sulit diukur yang antara lain disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu:
  - (1) kurangnya pemahaman dan komitmen dalam menerjemahkan isu pengarusutamaan dan lintas bidang; dan
  - (2) tidak terdapatnya saluran pelaksanaan atas pengarusutamaan dan lintas bidang di level kegiatan kementerian/lembaga. Oleh karena itu, mulai Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dilakukan penguatan pemahaman dan komitmen untuk menarasikan pengarusutamaan dan lintas bidang ke dalam dokumen RKP.
5. Salah satu penyebab dari selalu berubahnya Prioritas Nasional (PN) dan Proyek Prioritas (PP) Rencana Kerja Pemerintah (RKP), baik jumlah maupun rumusannya, selama 5 (lima) tahun terakhir adalah formulasi yang terlalu spesifik. Nomenklatur yang terlalu spesifik ini tidak memberi ruang gerak yang cukup untuk menyesuaikan prioritas-prioritas nasional dan program-program dengan dinamika dan

perkembangan zaman. Oleh karena itu, dimulai dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, selain akan terus sama sepanjang periode RPJMN 2020-2024, rumusan PN dan program-program prioritas disederhanakan. Perubahan tiap tahun terkait prioritas, dilakukan pada level Kegiatan Prioritas (KP). Selain kelima pendekatan baru di atas, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Tahun 2020 dan tahun-tahun selanjutnya mengklasifikasi Kegiatan Prioritas (KP) ke dalam tiga kategori, sebagai berikut:

- (1) Kegiatan Prioritas (KP) yang bersifat reguler, yaitu Kegiatan Prioritas (KP) yang akan selalu menjadi Kegiatan Prioritas (KP) setiap tahun dengan bobot yang sama, namun dapat berbeda di level daerah;
- (2) Kegiatan Prioritas (KP) yang bersifat percepatan, yaitu klasifikasi Kegiatan Prioritas (KP) yang mendorong perubahan progresif dalam satu tahun atau lebih;
- (3) Kegiatan Prioritas (KP) inisiatif, yaitu klasifikasi Kegiatan Prioritas (KP) yang menampung di luar dua klasifikasi sebelumnya, seperti adanya inisiatif baru dan arahan Presiden.

Sesuai dengan visi pembangunan, “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi, pembangunan manusia dan masyarakat, dan dimensi pemerataan.

Dengan mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai, maka arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 utamanya akan berfokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam 5 (lima) Prioritas Nasional (PN), yaitu:

- (1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
- (2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah;
- (3) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja;
- (4) Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup; dan
- (5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Kelima Prioritas Nasional (PN) tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam beberapa Program Prioritas (PP) yang masing-masing dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa Kegiatan Prioritas.

BAB III  
ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2020

A. Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2020

Mengacu pada Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 yaitu **“Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pertumbuhan Berkualitas”**, diharapkan mampu mempercepat pencapaian target-target pembangunan nasional, dengan harapan terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas Dalam Pelayanan Kepada Presiden Dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai penjabaran tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 merupakan momentum yang tepat untuk melakukan percepatan dan perbaikan atas pelaksanaan pembangunan RPJMN tahun 2015-2019. Untuk tahun pertama ini, fokus pembangunan diarahkan kepada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Tema ini sepertinya tidak secara langsung bersinggungan kepada peran serta penegakan hukum, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kondusifitas pembangunan sumber daya manusia tidak akan dapat terjaga apabila terdapat hambatan, gangguan maupun ancaman terhadap stabilitas jalannya pemerintahan, sehingga peran Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum tidak dapat terlepas dan tetap menjadi bagian bagi tercapainya optimalisasi pelaksanaan pembangunan melalui upaya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum maupun khusus, pemulihan aset maupun pengembalian kerugian negara, yang pada pokoknya memberikan jaminan kepastian hukum di Indonesia. Untuk itu, maka Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2020 disusun dengan tema **“Peningkatan Kualitas Aparatur Kejaksaan untuk Mendukung Tugas Penegakan Hukum”**. Hal ini menunjukkan bahwa Kejaksaan terus berbenah dalam meningkatkan kinerja untuk memberikan kepastian hukum yang berkualitas di Indonesia, sehingga diyakini akan dapat memberikan rasa nyaman dan aman untuk menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Peran serta masyarakat dan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Republik Indonesia, dapat mendorong tersedianya jaminan keamanan dan keselamatan terhadap jalannya investasi dan pembangunan itu sendiri, serta untuk mengawal pelaksanaan pembangunan agar tidak terjadi penyimpangan yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara, sehingga gangguan terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut dapat diminimalisir.

Kejaksaan yang memiliki Visi yang sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu **“KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA YANG ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: “INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”**

Visi dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 tersebut mengandung makna bahwa:

- Andal : Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak Hukum di Indonesia, dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi dapat di percaya.
- Profesional : Segenap aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.
- Inovatif : Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia Berkomitmen untuk melakukan pembaharuan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
- Berintegritas : Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsi berperilaku jujur, bertanggung jawab, serta konsisten sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dengan mengambil tema tersebut di atas, diharapkan pada Tahun 2020, aparat Kejaksaan Republik Indonesia dapat menjadi andal, meningkatkan profesionalismenya, inovatif dan berintegritas serta menghasilkan kinerja yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan

kepada publik, melalui keterbukaan informasi terhadap kinerja aparat Kejaksaan yang dapat diakses langsung oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan semakin meningkat.

#### B. Sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2020

Kejaksaan Republik Indonesia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, nomor 6, nomor 7 dan nomor 8, dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia dan Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; dan
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana tersebut di atas, Kejaksaan Republik Indonesia telah menetapkan tujuan yang harus dilaksanakan selama periode Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia dan Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Meningkatnya Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.
6. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan akan dihasilkan dalam jangka waktu

tertentu. Sasaran Strategis yang dirumuskan akan menjadi arahan dan tolok ukur yang jelas dalam penyusunan strategi, program dan kegiatan berikut indikator keberhasilannya. Sasaran Strategis Kejaksaan Republik Indonesia untuk periode Tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Terwujudnya Kejaksaan Republik Indonesia yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang Berintegritas;
3. Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
4. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana;
5. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara; dan
6. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia berbasis Teknologi Informasi.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2020

Dalam penentuan arah kebijakan dan strategi ini, Kejaksaan Republik Indonesia mempedomani arah kebijakan dan strategi nasional yang merupakan prioritas dalam pelaksanaannya, yaitu tentunya tetap mengacu pada arah kebijakan Pemerintah melalui 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (Nawacita) yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Nasional yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005-2025, yang mempunyai visi : "Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur". Sedangkan visi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Maka arah kebijakan dan strategi Kejaksaan Republik Indonesia adalah serangkaian upaya dari Kejaksaan Republik Indonesia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja (RENJA) Kejaksaan Republik Indonesia pada Tahun 2020 yaitu:

1. Pembubaran Tim Pengawal, Pengamanan, Pemerintah dan Pembangunan (TP4) baik TP4P (pada tingkat pusat) maupun TP4D (tingkat daerah);
2. Implementasi Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019; dan
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dan Perkara Tindak Pidana Khusus Maupun Perdata dan Tata Usaha Negara.

#### D. Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2019

Dalam Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Tahun 2019 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta dan perintah Jaksa Agung Republik Indonesia ditindaklanjuti melalui pembentukan komisi-komisi yaitu:

#### ➤ **KOMISI PENCEGAHAN DAN PENYELAMATAN ASET NEGARA (KOMISI I)**

Berdasarkan pembahasan dalam Rapat Komisi I, telah diinventarisir beberapa pokok bahasan, permasalahan dan putusan rapat serta penanggung jawab sebagai berikut:

##### **1) Pengamanan Pembangunan Strategis**

Keluarnya Keputusan Jaksa Agung Nomor 345 Tahun 2019 tentang Pencabutan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-059/A/JA/03/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia dan Instruksi Jaksa Agung Republik



Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Keputusan Jaksa Agung Nomor 345 Tahun 2019 tentang Pencabutan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-059/A/JA/03/2018 tentang perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.

**Permasalahan:**

Masih ada pembangunan strategis yang dikawal oleh TP4 saat ini belum selesai padahal TP4 telah dibubarkan.

**Keputusan Rapat:**

- Segera melaksanakan INSJA No. 7 Tahun 2019; (*Jangka waktu 3 Bulan*);
- Terkait dengan sisa pembangunan strategis yang masih berjalan, penyelesaiannya segera dikembalikan ke Tupoksi masing-masing bidang;
- Terhadap permintaan Pengamanan Pembangunan Strategis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat/daerah, ditindaklanjuti oleh bidang Intelijen. Sedangkan permintaan pendampingan hukum keperdataan dan pertimbangan hukum ditindaklanjuti oleh Bidang Datun; dan
- Membuat rencana aksi Kejaksaan dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait program Kabinet Indonesia Maju khususnya kelanjutan pembangunan strategis pemerintah pusat/daerah; (*Jangka waktu 1 Bulan*).

**Penanggungjawab:**

- Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.
- Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

**2) Pengamanan Aset Negara**

Peran Kejaksaan terkait pengamanan dan penyelamatan aset Negara (Kementerian/ Lembaga, BUMN/ BUMD, Pemerintah Daerah dan aset-aset Pemerintah lainnya).

**Permasalahan:**

- a. Banyak aset negara yang terbengkalai atau diambil alih/dikuasai oleh pihak lain secara melawan hukum. Adanya aset negara yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun dalam penguasaan pihak ketiga.

- b. Belum sinerginya pola hubungan kerja antar bidang.

**Keputusan Rapat:**

- a. Perlu diterbitkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Optimalisasi Pengamanan dan Penyelamatan Aset Negara. (Jangka waktu 1 Bulan).
- b. Pelaksanaan aksi Kejaksaan dalam pengamanan dan penyelamatan aset negara dilakukan melalui inventarisasi, pemetaan, pelacakan, pemulihan serta pendampingan, pertimbangan dan penindakan hukum. (Jangka waktu setiap 6 Bulan dalam 1 Tahun).

**Penanggungjawab:**

- a. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
- b. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;
- d. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum; dan
- e. Pusat Pemulihan Aset.

**3) Strategi Pencegahan Untuk Meningkatkan Iklim Investasi**

Peran kejaksaan dalam mewujudkan kepastian hukum berinvestasi dan percepatan kemudahan berusaha (Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019).

**Permasalahan:**

Sering terhambat pelaksanaan investasi akibat sulitnya memperoleh izin.

**Keputusan Rapat:**

- a. Membuka ruang (*hotline*) kepada investor/masyarakat untuk melaporkan tentang adanya hambatan dalam memperoleh izin investasi yang ada pada bidang Intelijen (Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri). (Jangka waktu 1 Tahun)
- b. Mengoptimalkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di pusat maupun daerah untuk memberikan layanan tentang proses penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan di pusat maupun daerah. (Jangka waktu 6 Bulan)
- c. Mengoptimalkan peran bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam pemberian pertimbangan hukum dan pelayanan hukum yang berkualitas terkait regulasi investasi. (Jangka waktu 6 Bulan)

- d. Pelaksanaan aksi Kejaksanaan dalam bentuk laporan hasil pelaksanaan kegiatan Intelijen dan Datun dalam hal kepastian hukum berinvestasi dan percepatan kemudahan berusaha kepada Presiden Republik Indonesia. (Jangka waktu setiap 6 Bulan dalam 1 Tahun)

**Penanggungjawab:**

- a. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
- b. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

➤ **KOMISI PENINDAKAN DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (KOMISI II)**

Berdasarkan pembahasan dalam Rapat Komisi I telah diinventarisir beberapa pokok bahasan, permasalahan, dan keputusan rapat serta penanggung jawab sebagai berikut:

**1) Penanganan perkara tindak pidana khusus yang berkualitas**

**Permasalahan:**

- a. Kurangnya pemahaman terhadap konsep penanganan perkara Pidsus yang berkualitas.
- b. Kurangnya integritas, kemauan dan belum berubahnya pola pikir (*mindset*) dalam penanganan perkara (orientasi transaksional).
- c. Penempatan SDM di bidang Pidsus tidak sesuai dengan kualifikasi/keahlian, pengalaman dan kuantitasnya.
- d. Masih ditemukannya tunggakan eksekusi barang bukti perkara Tindak Pidana Khusus.

**Keputusan Rapat:**

Memahami arahan Presiden sebagai arah kebijakan penegakan hukum pemerintah dan arahan Jaksa Agung, maka penanganan perkara berkualitas sebagaimana dimaksud dalam surat B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 4 Mei 2018 dan INSJA Nomor INS-002/A/JA/02/2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Berkualitas mutlak segera diwujudkan, untuk itu harus segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi (Bimtek) dan Diklat Teknis secara komprehensif terhadap pemahaman konsep dan implementasi pola penanganan perkara berkualitas.
- b. Memprioritaskan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang terkait langsung dengan kehidupan atau kesejahteraan masyarakat

setempat (asas kemanfaatan) dengan mempertimbangkan kesinambungan program/proyek pemerintah.

- c. Menyusun program diklat untuk *character and capacity building* dalam rangka perubahan mindset.
- d. Pola rekrutmen dan penempatan SDM di Pidsus harus berbasis *assessment* atau kompetensi.
- e. Melakukan pengendalian dan pelaksanaan eksekusi barang bukti dengan membentuk tim asistensi pusat dan daerah dari unsur Kejaksaan, BPK, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan BPKP.

**Penanggungjawab:**

- a. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Langkah a).
- b. Seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Langkah b).
- c. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Langkah c).
- d. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Kejaksaan Tinggi (Langkah d).
- e. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kepala Kejaksaan Tinggi (Langkah e).

**2) Pelaksanaan Program Zona Integritas WBK/WBBM Bidang Tindak Pidana Khusus:**

Pelaksanaan program Zona Integritas WBK/WBBM sebagai instrumen penanganan perkara tindak pidana khusus yang berkualitas.

Permasalahan:

- a. Kurangnya pemahaman konsep dan implementasi Zona Integritas WBK/WBBM pada bidang tindak pidana khusus terkait 10 (sepuluh) produk juklak/juknis.
- b. Kurangnya transparansi kepada masyarakat dalam setiap tahapan penanganan perkara tindak pidana khusus di daerah.
- c. Belum efektif dan efisiennya penyelesaian penanganan perkara baik tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun eksekusi dikarenakan belum adanya SOP Pidsus pada masing-masing Satker.

**Keputusan Rapat:**

Wajib melaksanakan 10 (sepuluh) juklak/juknis bidang tindak pidana khusus yakni:

1. Surat Edaran Jaksa Agung No. 001/JA/02/2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus;
2. Surat Edaran Jaksa Agung No. 002/A/JA/02/2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) terhadap Benda Sitaan, Barang Rampasan dan Benda Sita Eksekusi;
3. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas;
4. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. B-2444/F/Fjp/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Aplikasi *Case Management System* (CMS) Pidsus;
5. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. B-43/F/Fjp/01/2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang Satuan Kerja Kejati, Kejari dan Cabjari untuk Ikut Serta Dalam Program Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), khususnya pada Bidang Tindak Pidana Khusus.
6. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. B-156/F/Fd.1/01/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Khusus.
7. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. B-157/F/Fd.1/01/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Petunjuk Teknis Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.
8. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. B-158/F/Fd.1/01/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU Terkait Pemilihan Umum Legislatif (PILEG) dan Pemilihan Umum Presiden (PILPRES) Tahun 2019.
9. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. B-169/F/Ft.1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Penanganan Perkara Tahap Penuntutan yang Akan Dilakukan Pemeriksaan *In Absentia* di Peradilan.

10. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. B-261/F/Fd.1/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Berdampak pada Kegagalan Program Pembangunan Pemerintah.

Mengingat kesepuluh juklak dan juknis tersebut baru diterbitkan maka agar dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan 10 (sepuluh) juklak/juknis bidang tindak pidana khusus;
- b. Melakukan perubahan bidang tindak pidana khusus secara sistematis dan konsisten terhadap pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) dalam pelayanan kepada masyarakat karena WBK/WBBM tidak mengutamakan perubahan dalam sarana fisik;
- c. Terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi yang telah *inkracht*, Kejaksaan merekomendasikan kepada Satker, K/L, Pemerintah Propinsi, PEMDA, BUMN, BUMD dimaksud untuk dilakukan perbaikan sistem manajemen guna menghindari terjadinya kembali tindak pidana korupsi (*Corruption Impact Assessment*);
- d. Mempublikasikan kepada masyarakat hasil kegiatan penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan 6 (enam) area perubahan WBK/WBBM; dan
- e. Membuat SOP penyelesaian perkara tindak pidana khusus di daerah dengan mempedomani Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-1007/F.1/Fs.1/07/2019 Tanggal 16 Juli 2019 Perihal Standar Operasional Prosedur Pada Satker Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

**Penanggungjawab:**

- a. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. (Langkah a)
- b. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. (Langkah b)
- c. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. (Langkah c)

- d. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. (Langkah d)
- e. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. (Langkah e)

**3) Pola penanganan perkara tindak pidana khusus**

Kesamaan pola penanganan perkara tindak pidana khusus di setiap satker.

**Permasalahan:**

- a. Pengendalian penanganan perkara tindak pidana khusus di daerah belum mengacu pada Organisasi Tata Kerja dan Organisasi Tata Laksana yang berlaku.
- b. Jaksa Agung sering tidak memperoleh informasi dan pelaporan secara berjenjang terhadap penanganan perkara Tindak Pidana Khusus yang berasal dari daerah.
- c. Terdapat disparitas tuntutan pidana terhadap perkara tindak pidana khusus yang sama yang disebabkan belum memahami cara penghitungan pedoman tuntutan pidana Tindak Pidana Khusus.

**Keputusan Rapat:**

Melaksanakan fungsi peran kontrol atau pengendalian atasan langsung dalam penanganan perkara melalui pelaporan secara berjenjang yang bermuara pada Jaksa Agung (*een en ondelbaar*), dengan mempedomani:

- a. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-001/A/JA/02/2019 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
- b. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Melakukan sosialisasi Pedoman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pedoman Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

**Penanggung jawab:**

- a. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.
- b. Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri.

**4) Asas Dominus Litis**

Pergeseran pemahaman asas *dominus litis*.

**Permasalahan:**

Adanya instansi atau aparat penegak hukum lainnya maupun *Non-Government Organization* (NGO) yang memberikan pendapat atau justifikasi tentang penanganan perkara tindak pidana khusus.

**Keputusan Rapat:**

Penguatan pelaksanaan Pra Penuntutan sebagai salah satu strategi perwujudan asas *dominus litis*, dengan cara:

- a. Melaksanakan tugas dan kewenangan demi terwujudnya penguatan fungsi Pra Penuntutan sesuai Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan Surat Nomor B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 4 Mei 2018 Perihal Pola Penanganan Perkara yang Berkualitas.
- b. Melakukan sosialisasi dan publikasi terhadap tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai pengendali penanganan perkara tindak pidana khusus (*dominus litis*).

**Penanggung jawab:**

- a. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.
- b. Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri.

**5) Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**

Optimalisasi Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

**Permasalahan:**

Penyidik dan Penuntut Umum belum optimal dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai alternatif untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi.

**Keputusan Rapat:**

Menyusun juknis tentang penanganan perkara dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai alternatif untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi.

**Penanggungjawab:**

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.



➤ **KOMISI SUMBER DAYA MANUSIA KEJAKSAAN RI (KOMISI III)**

Berdasarkan pembahasan dalam Rapat Komisi III, telah diinventarisir beberapa pokok bahasan, Permasalahan, putusan rapat, serta penanggungjawab sebagai berikut:

**1) Penyesuaian Jenjang Jabatan Jaksa Sebagai Pejabat Fungsional Keahlian**

**Permasalahan:**

Peraturan Menpan No. 18/M.PAN/1989, Surat Edaran Bersama Jaksa Agung No. SE-005/JA/8/1990 dan Kepala BKN No : 42/SE/1990 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Jaksa tidak sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

**Keputusan Rapat:**

- a. Koordinasi dengan Menteri PAN dan RB untuk penyusunan *Draft* Permenpan tentang Jabatan Jaksa, serta pengundangannya.
- b. Melakukan uji petik beban Jaksa sebagai perhitungan angka kredit Jaksa.

**Penanggungjawab:**

- a. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, dalam hal ini Biro Kepegawaian, dan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.
- b. Seluruh bidang di Kejaksaan Agung.

**2) Kebijakan Presiden Terkait Penyederhanaan Birokrasi**

**Permasalahan:**

Perlunya penataan kembali struktur eselonisasi di lingkungan Kejaksaan.

**Keputusan Rapat:**

- a. Melakukan kajian terhadap jabatan yang dihapus/dirampingkan.
- b. Menyusun *Draft* Peraturan Kejaksaan tentang Organisasi Tata Kerja Kejaksaan terkait dengan penataan struktur organisasi.

**Penanggungjawab :**

Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, dalam hal ini Biro Kepegawaian, Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, dan Biro Perencanaan.

**3) Pengkaderan Sumber Daya Manusia (SDM) Kejaksaan**

**Permasalahan:**

Belum adanya Sistem Manajemen Talenta dalam proses pengembangan pegawai Kejaksaan.

**Keputusan Rapat:**

- a. Membentuk Tim Kajian Manajemen Talenta.
- b. Melakukan seleksi terbuka, meliputi:
  - Menyusun kriteria seleksi terbuka pada jabatan tertentu.

- Membentuk tim seleksi terbuka.
  - Menyelenggarakan seleksi terbuka pada 7 (tujuh) Kejaksaan Tinggi dan Satker lainnya yang dimungkinkan.
- c. Membangun Sistem *Data Base* Terintegrasi antara Pembinaan dan Badiklat (data Pegawai, pendidikan yang diikuti, data alumnus PPJ terbaik, lulusan program beasiswa S2 dan S3).

**Penanggungjawab:**

- a. Jaksa Agung Muda bidang Pembinaan, dalam hal ini Biro Kepegawaian, Biro Perencanaan, dan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang)
- b. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

**4) Pengembangan Pegawai Kejaksaan berbasis kompetensi**

**Permasalahan:**

Perlunya *assesment* kompetensi dalam manajemen SDM yang terdiri dari Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan.

**Keputusan Rapat:**

- a. Menyelenggarakan asesmen kompetensi pegawai dalam pengisian jabatan.
- b. Menyusun rencana pengembangan pegawai berbasis hasil *assessment* kompetensi.
- c. Menyusun kamus kompetensi teknis.
- d. Menyusun Standar Kompetensi Jabatan.
- e. Penentuan metode kompetensi.

**Penanggungjawab:**

- a. Jaksa Agung Muda bidang Pembinaan dalam hal ini Biro Kepegawaian, Biro Perencanaan dan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang).
- b. Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan.

**5) Diaspora Kejaksaan**

**Permasalahan**

Penugasan Pegawai di luar Institusi Kejaksaan terkendala Permenpan RB No. 35 tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah.

**Keputusan Rapat:**

- a. Membuat kajian penerapan Permenpan RB No. 35 tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah.
- b. Menyusun pola karier pegawai Kejaksaan yang dikaryakan.

**Penanggungjawab:**

- a. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, dalam hal ini Biro Kepegawaian, Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Biro Perencanaan, dan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang).
- b. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

**6) Integritas Database Badiklat dengan Pusedaskrimti**

**Permasalahan:**

Belum terintegrasinya sistem Informasi kepegawaian antara Badiklat (data base alumnus) dengan Pusedaskrimti Pembinaan Kejaksaan.

**Keputusan Rapat:**

Mengintegrasikan sistem e-data kepegawaian terintegrasi antara Badiklat (data base alumnus) dan Pusedaskrimti.

**Penanggungjawab:**

- a. Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Daskrimti).
- b. Pusat Diklat Teknis Fungsional Badiklat.
- c. Pusat Manajemen Kepemimpinan Badiklat.
- d. Biro Kepegawaian.

**7) Koordinasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan**

**Permasalahan:**

Belum dilaksanakannya kegiatan diklat pada sentra diklat sebagaimana Pasal 644 dan Pasal 685 Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan hanya Badiklat Kejaksaan yang menyelenggarakan kediklatan.

**Putusan Rapat:**

Surat Kepala Badan terkait sosialisasi kepada bidang-bidang di Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi agar penyelenggaraan diklat dikoordinasikan kepada Badiklat sesuai dengan Pasal 644 dan Pasal 685 Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

**Penanggungjawab:**

- a. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan;
- b. Biro Perencanaan;
- c. Bidang-Bidang di Kejaksaan Agung; dan
- d. Kejaksaan Tinggi.

**8) *E-Learning* untuk Jenis-Jenis Diklat dan Optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

**Permasalahan:**

Belum tersedianya pegawai yang memiliki kompetensi sebagai operator komputer.

**Putusan Rapat:**

- a. Membentuk tim Kerja untuk Pengembangan *e-learning*; dan
- b. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi tentang pengelolaan website Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan dan pengoperasian aplikasi *e-learning*.

**Penanggungjawab:**

- a. Badan Pendidikan dan Pelatihan (Pusat Diklat Teknis Fungsional dan Pusat Manajemen Kepemimpinan);
- b. Biro Perencanaan; dan
- c. Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Daskrimti).

**9) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kediklatan**

**Permasalahan:**

Belum adanya sistem aplikasi monitoring dan evaluasi kediklatan.

**Keputusan Rapat:**

- a. Membentuk tim kerja untuk membuat sistem aplikasi monitoring dan evaluasi kediklatan.
- b. Bimbingan teknis dan sosialisasi tentang pengelolaan *website* Badiklat untuk optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Kediklatan.

**Penanggungjawab:**

- a. Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- b. Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Daskrimti).

**10) Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai**

**Permasalahan:**

Tidak adanya keseragaman penerapan penjatuhan hukuman disiplin secara berjenjang atau Pengawasan Melekat (Waskat) terhadap pegawai.

**Keputusan Rapat:**

Revisi atau perubahan Peraturan Jaksa Agung tentang penjatuhan hukuman disiplin secara berjenjang terhadap pegawai yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan dan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-015/A/JA/07/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.

**Penanggungjawab:**

- a. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.
- b. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, dalam hal ini Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.

**11) Integrasi Aplikasi e-Lapdu bidang Pengawasan Dengan database kepegawaian.**

**Permasalahan:**

Belum terintegrasinya Sistem Aplikasi *e-Lapdu* bidang Pengawasan dengan *database* kepegawaian terkait Surat Keterangan Kepegawaian (*clearance*).

**Keputusan Rapat:**

Mengintegrasikan antara Sistem Aplikasi *e-lapdu* bidang Pengawasan dengan *database* kepegawaian terkait Surat Keterangan Kepegawaian (*clearance*).

**Penanggungjawab:**

- a. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.
- b. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, dalam hal ini Biro Kepegawaian dan Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Daskrimti).

➤ **KOMISI REFORMASI BIROKRASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI (KOMISI IV)**

Berdasarkan pembahasan dalam Rapat Komisi IV, telah diinventarisir beberapa pokok bahasan, permasalahan, keputusan rapat, serta penanggungjawab sebagai berikut:

**1) Standarisasi Insfrastruktur dan SDM TI (Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam bidang Teknologi Informasi) Kejaksaan**

- a. Evaluasi dan Inventarisasi kebutuhan dan pemanfaatan Teknologi Informasi secara integral dan baku.
- b. Penyediaan dukungan sumber daya manusia yang kompeten (berkualifikasi Teknologi Informasi).

**Permasalahan:**

- a. Layanan sistem informasi dan jaringan sering terkendala karena *Data Centre* Kejaksaan yang ada belum memenuhi standar;
- b. Layanan penggunaan sistem informasi terganggu karena perangkat server dan jaringan cepat rusak yang disebabkan ruang server di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri tidak memadai dari segi fasilitas;

- c. Perlunya sarana prasarana berbasis Teknologi Informasi bagi Pimpinan untuk meningkatkan komunikasi Pimpinan Kejaksaan Agung dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri; dan
- d. Ketergantungan kepada pihak ketiga terkait perkembangan sistem informasi (perangkat lunak) dan pengelolaan Teknologi Informasi (jaringan dan perangkat keras) di Kejaksaan Agung serta penggunaan tenaga honor dalam *entry data* terkait sistem informasi yang ada di Kejaksaan.

**Keputusan Rapat:**

- a. Memastikan infrastruktur teknologi informasi Kejaksaan memenuhi standar minimum sebagai Pusat Data dengan merelokasi *Data Centre* ke Gedung Kartika Adhyaksa (Gedung PPA);
- b. Memastikan perangkat server pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri terstandarisasi dengan melengkapi teknologi *smart rack* secara bertahap sehingga tidak perlu membangun ruangan server khusus;
- c. Penambahan sarana dan prasarana *video conference* secara bertahap di Kejaksaan Negeri;
- d. Rekrutmen SDM TI (Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam bidang Teknologi Informasi) didasarkan pada spesialisasi kompetensi/keahlian berupa *Programmer, System Analize, Database Administrator, Data Scientist*; dan
- e. Mengalokasikan SDM TI sebagai *helpdesk* untuk Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.

**Penanggungjawab:**

- a. Pusat Daskrimti, Biro Perencanaan, Biro Keuangan, Biro Umum.
- b. Pusat Daskrimti, Biro Perencanaan, Biro Keuangan, Kejaksaan Tinggi.
- c. Pusat Daskrimti, Biro Perencanaan, Biro Keuangan, Kejaksaan Tinggi.
- d. Biro Kepegawaian, Kejaksaan Tinggi.

**2) Akses Publik terhadap Pelayanan dan Informasi**

- Standarisasi konten website Kejaksaan di seluruh Indonesia.
- Penerapan *e-office* pada setiap satuan kerja.

**Permasalahan:**

- a. *Website* satuan kerja rawan terhadap serangan *hacker*, informasi yang tidak *update* termasuk bentuk *website* yang berubah-ubah saat terjadi perubahan Pimpinan Satuan Kerja sehingga tidak menjadi *brand image* institusi Kejaksaan.
- b. Pemanfaatan *e-mail* dinas (@kejaksaan.go.id) yang belum optimal.

**Keputusan Rapat:**

- a. Perlunya pembangunan dan pelatihan serta penyediaan infrastruktur *Web Content Management System (WCMS)*.
- b. Menerbitkan surat edaran untuk mewajibkan penggunaan *e-mail* dinas (@kejaksaan.go.id) untuk kegiatan surat menyurat kedinasan.

**Penanggungjawab:**

- a. Pusat Daskrimti, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Biro Perencanaan, Biro Perlengkapan, Kejaksaan Tinggi.
- b. Pusat Daskrimti, Biro Umum.

**3) Akselerasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

- a. Inventarisasi permasalahan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM Kejaksaan.
- b. *Sharing experience* dan *best practice* pelaksanaan WBK/WBBM di Kejaksaan dan lembaga lain.
- c. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Reformasi Birokrasi di Kejaksaan.

**Permasalahan:**

- a. Belum adanya keseragaman pemahaman dan langkah-langkah dalam membangun satuan kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM serta sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik;
- b. Belum adanya inventarisasi dan upaya penyebarluasan inovasi dan layanan yang dikembangkan di daerah untuk distandarisasi menjadi Sistem Informasi dan/atau Layanan secara Nasional.
- c. Belum adanya *roadmap* Reformasi Birokrasi Kejaksaan Periode tahun 2020-2024.

**Keputusan Rapat:**

- a. Disusun Peraturan Kejaksaan tentang Pedoman Pembangunan Satuan Kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kejaksaan (termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu);
- b. Melakukan inventarisasi, inovasi, dan jenis layanan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk diterapkan secara nasional.
- c. Penyusunan Peraturan Kejaksaan tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi dan *IT Blueprint* Kejaksaan Tahun 2020-2024.

**Penanggungjawab:**

- a. Biro Perencanaan, Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.
- b. Biro Perencanaan, Pusat Daskrimti.
- c. Biro Perencanaan, Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Biro Kepegawaian, dan Pusat Daskrimti.

➤ **KOMISI KELEMBAGAAN DAN REGULASI (KOMISI V)**

Berdasarkan pembahasan dalam Rapat Komisi V, telah diinventarisir beberapa pokok bahasan, permasalahan, keputusan rapat, serta penanggungjawab sebagai berikut:

**1) Penguatan Kejaksaan dalam Konstitusi dan Penuntut Umum sebagai Dominus Litis.**

Urgensi eksistensi Kejaksaan dalam Konstitusi.

**Permasalahan:**

Kejaksaan memiliki peran sentral dalam *Integrated Criminal Justice System*, akan tetapi eksistensinya belum diakomodir sebagai salah satu lembaga penegak hukum dalam UUD 1945, sehingga membawa implikasi terhadap landasan pijak Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menimbulkan ambiguitas. Pada satu sisi Kejaksaan sebagai bagian dari Kekuasaan Kehakiman, di sisi lain Kejaksaan memiliki tugas dan kewenangan di lingkup wilayah Kekuasaan Eksekutif.

**Keputusan Rapat:**

- a. Melakukan koordinasi dalam mengawal, menggalang, dan mengamankan Amandemen V, RUU Kejaksaan, dan RUU lainnya yang berkaitan dengan Kejaksaan.
- b. Menyiapkan Draft RUU Kejaksaan.
- c. Menyiapkan Draft RUU Kekuasaan Penuntutan

**Penanggungjawab:**

- a. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
- b. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan

**2) Kesiapan Kejaksaan Dalam Penyusunan dan Pembahasan RUU Kejaksaan, RUU Kekuasaan Penuntutan, dan RUU Lainnya Yang Berkaitan Dengan Kejaksaan.**

Strategi kelembagaan dalam memperkuat peran dan fungsi institusi.

**Permasalahan:**

Sehubungan dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Dalam Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah yang mengharuskan dilakukannya penyesuaian status kepegawaiannya, Kejaksaan tidak akan dapat lagi menugaskan Jaksa di K/L lain tanpa menghilangkan status yang bersangkutan sebagai Jaksa.

**Keputusan Rapat:**

- a. Membentuk Tim Penyelesaian.



- b. Melakukan korespondensi dan koordinasi dengan MenPAN-RB terkait Jaksa sebagai Penyelenggara Negara yang memiliki fungsi strategis, yang selanjutnya akan dijadikan dasar masukan dalam Rancangan Peraturan Kepala BKN (*vide* Pasal 2 angka 7 UU No. 28/1999 dan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri PAN-RB No. 35 Tahun 2018), yang mengecualikan Jaksa dari ketentuan tersebut.

**Penanggungjawab:**

Jaksa Agung Muda bidang Pembinaan

**3) Inventarisasi dan Review Berbagai Peraturan Internal Kejaksaan Republik Indonesia Berbasis Omnibus Law**

Inventarisasi regulasi Internal Kejaksaan Periode Tahun 2010 – 2019.

**Permasalahan:**

Sejak tahun 2010 s/d 2019 Kejaksaan belum memiliki dokumentasi hukum yang lengkap terhadap semua produk hukum internal seperti PERJA, KEPJA, INSJA, SEJA, dan SEJAM, serta Perjanjian Kerjasama.

**Keputusan Rapat:**

Melakukan inventarisasi, harmonisasi, dan *review* aturan internal Kejaksaan.

**Penanggungjawab:**

Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan

**4) Inventarisasi Permasalahan Dalam Berbagai Peraturan Internal Dengan Pendekatan *Regulatory Impact Assessment* (RIA)**

*Review* terhadap berbagai regulasi internal berbasis *Regulatory Impact Assessment* (RIA) Simplikasi dan harmonisasi aturan internal Kejaksaan.

**Permasalahan:**

Produk hukum internal Kejaksaan yang dikeluarkan oleh masing-masing bidang seringkali tumpang tindih sehingga tidak efisien dan efektif dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan tidak adanya kajian, studi, konsultasi, koordinasi yang menyeluruh antara bidang terkait yang akan terkena dampaknya. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan *review* terhadap regulasi internal.

Hasil Evaluasi terhadap PERJA sejak tahun 1982 s.d 2019 ada sejumlah 172 (seratus tujuh puluh dua) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat maupun yang sudah tidak relevan lagi bagi perkembangan hukum dan atau kebutuhan organisasi.

**Keputusan Rapat:**

Melakukan simplifikasi dan harmonisasi aturan internal Kejaksaan

**Penanggungjawab:**

Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

**5) Pengembangan dan Penyempurnaan Organisasi Kejaksaan****Permasalahan:**

- a. Perlunya penataan dan penyempurnaan organisasi untuk mewujudkan institusi yang responsif terhadap perkembangan zaman dan semakin bervariasinya tindak pidana.
- b. Perlu dibentuk suatu Pusat Kerja Sama Hukum Internasional (*International Legal Cooperation Center*) yang mempunyai fungsi untuk menangani seluruh kerja sama internasional terkait ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance in criminal matter*) dan pemindahan narapidana antar negara (*transfer of sentenced person*), proses pengalihan penanganan perkara pidana (*transfer of criminal proceedings*) maupun bentuk kerja sama hukum lainnya.
- c. Sebagai amanat Undang-Undang Peradilan Militer dan penyelarasan tugas dan fungsi Ketua Muda Bidang Militer dan Oditur Militer maka perlu dibentuk bidang tugas dalam administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana militer.
- d. Keberadaan Rumah Sakit Umum Adhyaksa Ceger perlu dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kejaksaan.
- e. Hasil FGD dengan topik "*Menakar Efektivitas PPA dalam Melaksanakan Fungsi Perampasan Aset berdasarkan RUU Perampasan Aset*" pada bulan November 2018 di PPATK, merekomendasikan pengembangan PPA Kejaksaan sebagai *focal point* pengelola aset yang berada dalam ruang lingkup RUU Perampasan Aset tanpa penghukuman terhadap pelaku (*Non-Conviction Based Asset Confiscation/NCB*).
- f. Belum ada penetapan prioritas tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut.

**Keputusan Rapat:**

Melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap pengembangan struktur organisasi Kejaksaan baik di dalam negeri dan luar negeri, antara lain melalui:

- a. Pembentukan Pusat Kerja Sama Hukum Internasional (*International Legal Cooperation Center*).
- b. Finalisasi Kajian tentang Pusat Tindak Pidana Militer atau Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer.

- c. Penyusunan Kajian tentang Pusat Kedokteran Forensik dan Kesehatan Kejaksaan serta rujukan forensik klinik nasional *online* (E-Forklina).
- d. Menyiapkan Naskah Akademik sesuai dengan perkembangan terkini dan menyusun *road map* transformasi Pusat Pemulihan Aset menjadi Badan Pemulihan Aset.

**Penanggungjawab:**

Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

**6) Analisis Terhadap Struktur Organisasi Kejaksaan**

**Permasalahan**

- a. Adanya pemekaran provinsi atau kabupaten/kota yang belum diikuti dengan pembentukan kantor Kejaksaan Tinggi/Negeri.
- b. Keberadaan lebih dari satu Kejari yang berada pada satu wilayah administratif (kabupaten/kota), misal: KN Surabaya dan KN Tanjung Perak, KN Medan dan KN Belawan.
- c. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan di luar negeri, diperlukan tambahan pembentukan Perwakilan Kejaksaan (Atase) di beberapa negara yang memiliki permasalahan hukum berkaitan dengan perlindungan WNI, kepentingan Pemerintah RI, kerja sama penegakan hukum dalam penanganan dan penyelesaian perkara pidana, serta kerja sama hukum lainnya.
- d. Sebagai upaya memberikan solusi perbaikan sistem agar tindak pidana korupsi tidak dilakukan kembali, perlu dilakukan kajian oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan.
- e. Masih banyaknya fungsi yang tumpang tindih antara operasional dan manajerial di beberapa wilayah Kejaksaan, karena tidak adanya deskripsi uraian tugas secara detail dan komprehensif. Padahal Kejaksaan sebagai organisasi yang besar dan kompleks membutuhkan manajemen struktur dan sumber daya manusia yang seragam, berstandar, dan berkualitas.

**Keputusan Rapat**

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut Surat Plt. Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor B-199/C/Cr.4/05/2019 tanggal 14 Mei 2019 perihal Pengajuan Usul Pembentukan Kejaksaan Negeri yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.
- b. Melakukan pengkajian terkait keberadaan lebih dari satu Kejari yang berada pada satu wilayah administratif.

- c. Melakukan akselerasi pembentukan tambahan Atase Kejaksaan di luar negeri;
- d. Pusat Penelitian dan Pengembangan menindaklanjuti masukan-masukan dan/atau membuat kajian tentang re-orientasi praktik penegakan hukum yang tidak lagi menitikberatkan kepada kuantitas penanganan perkara, namun lebih kepada pembentukan peta tata kelola pemerintahan dan keuangan yang baik.
- e. Melakukan audit birokrasi dan kelembagaan pada seluruh Kejaksaan Tinggi di Indonesia.

**Penanggungjawab**

- a. Jaksa Agung Muda Pembinaan (keputusan a)
- b. Jaksa Agung Muda Pembinaan (keputusan b)
- c. Jaksa Agung Muda Pembinaan (keputusan c)
- d. Jaksa Agung Muda Pembinaan, Puslitbang (keputusan d)
- e. Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia (keputusan e)

➤ **KOMISI REFORMASI PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA (KOMISI VI)**

Berdasarkan pembahasan dalam Rapat Komisi VI, telah diinventarisir beberapa pokok bahasan, permasalahan, keputusan rapat, serta penanggungjawab sebagai berikut:

**1) Surat tuntutan berkeadilan**

- Definisi Pokok Bahasan Surat Tuntutan Berkeadilan
- Bentuk Surat Tuntutan Baru
- Dakwaan masuk dalam Pembahasan Surat Tuntutan Berkeadilan

**Permasalahan:**

Rutinitas penuntutan sebagai bagian pekerjaan, menyebabkan produk surat tuntutan kehilangan maknanya, Penuntut Umum seringkali tidak dapat menangkap prinsip dan fungsi surat tuntutan sehingga tidak mendapat dukungan dan legitimasi masyarakat. Tidak ada kebanggaan dalam dokumen peradilan yang seharusnya menjadi produk utama Kejaksaan. Surat Tuntutan harus kembali menemukan maknanya sebagai:

- a. Sarana pencegahan (*deterrence*)
- b. Sarana pembinaan terdakwa dan memberi kesempatan pelaku berubah di masa depan (*teleologis*)
- c. Sarana pemulihan (*restoratif*)

- d. Sarana mengedukasi masyarakat
- e. Referensi keadilan bagi para ahli hukum/mahasiswa hukum/peneliti hukum
- f. Inspirasi keadilan

**Keputusan Rapat:**

Menyiapkan SDM Penuntut Umum unggul yang mampu membuat surat tuntutan berkeadilan, mengedukasi, serta dapat menyeimbangkan *rechmatige* dan *doelmatige (rebalancing system)* sesuai dengan pedoman tuntutan pidana penanganan perkara tindak pidana umum yang baru dengan membuat rancangan regulasi, modul, template rencana tuntutan, template surat tuntutan, bimbingan teknis maupun referensi surat tuntutan berkeadilan (*reference tool*).

**Penanggungjawab:**

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

**2) Ketepatan dan Konsistensi Penentuan Subjek Hukum dalam Penuntutan terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

- Definisi Korporasi
- Penentuan Subjek Hukum Korporasi
- Kualifikasi penentuan subjek hukum pengurus/Korporasi/Pengurus dan Korporasi
- Mekanisme Penanganan Perkara Korporasi
- Perlunya Juknis

**Permasalahan:**

Patut diakui, Hakim dan Jaksa baik dalam penuntutan maupun putusan tidak memiliki pola tertentu untuk menuntut korporasi. Putusan Hakim di negeri Belanda memberi contoh bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dapat ditentukan batas-batasnya antara lain melalui putusan Driffnest-Arrest HR, 21 Oktober 2003 dengan menetapkan 4 kriteria. Apabila pertanyaan teoritis itu berhasil dijawab dimana penuntutan terhadap korporasi dilakukan dengan menetapkan sejumlah kriteria, batasan atau konsep tertentu, dapat memberikan panduan (*guidance*) bagi Penuntut Umum untuk tidak “terjun bebas” tanpa “payung” dalam melakukan penuntutan terhadap korporasi.

**Keputusan Rapat:**

Pembuatan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum tentang Kualifikasi Subjek Hukum Korporasi.

**Penanggungjawab:**

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

### 3) **Kerangka Berpikir Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana**

*Grand Design* Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

#### **Permasalahan:**

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum memandang pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu kerangka berfikir baru, yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum. Meskipun secara konseptual tidak mudah diadaptasi, namun pendekatan keadilan restoratif merupakan persoalan filsafati yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan lembaga peradilan.

Oleh karenanya filosofi pendekatan keadilan restorative harus menjadi bagian dalam setiap pengambilan kebijakan penuntutan. Filosofi itu adalah *healing and respectful dialogue*, (pemulihan dan dialog yang dibangun dengan saling menghormati antara para pihak), *forgiveness*, (pengampunan), *responsibility* (tanggung jawab), *apology* (memberi maaf) *and making amends* (memperbaiki kesalahan).

#### **Keputusan Rapat:**

- a. Penyiapan Surat Edaran JAM Pidum tentang Penanganan Perkara Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif yang di dalamnya ada pertimbangan perdamaian di antara para pihak dengan berita acara perdamaian/kesepakatan para pihak;
- b. Bimbingan Teknis untuk mempersiapkan Penuntut Umum sebagai Fasilitator dan menangani perkara berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*);
- c. Modul Bimbingan Teknis penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif;
- d. Bimbingan Teknis Penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif;
- e. E-Modul, *Reference Tool* terkait Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.

#### **Penanggungjawab:**

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

### 4) **Penanganan Perkara yang Transparan dan Akuntabel (Keterbukaan Dan Kemudahan Akses Informasi Perkara Dan Informasi Kinerja).**

- Pemanfaatan dari *Case Management System* dalam proses penanganan perkara.

- Peningkatan Kapasitas dari Case Management System sesuai dengan perubahan SOP dan Form Pidana Umum.

**Permasalahan**

Informasi mengenai perkembangan status perkara maupun kinerja penanganan perkara belum tersedia dengan mudah.

**Keputusan Rapat**

- a. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum  
Pengembangan Fitur Informasi Bidang Pidum pada CMS yang terkait dengan:
  - Informasi Perkara; dan
  - Informasi Kinerja.
- b. Penguatan SDM Pegawai Kejaksaan untuk melakukan input data dan informasi dalam fitur informasi Bidang Pidum.
- c. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan dan Kemudahan akses Informasi Perkara dan Informasi kinerja Bidang Pidum.
- d. Pelaksanaan Bimbingan Teknis *Online* penyusunan laporan tahunan.
- e. Penyusunan laporan tahunan kinerja penanganan perkara tindak pidana oleh Bidang Pidum.

**Penanggungjawab:**

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

bekerjasama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Cq Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, atas pemutakhiran data terkait SOP Pidum Baru.

**5) Penanganan Perkara Sesuai Dengan Prosedur, Termasuk Penyelesaian Tata Kelola Barang Bukti Dan Barang Rampasan Yang Terkait Dengan Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.**

Terlaksananya kepatuhan prosedur penanganan perkara tindak pidana umum dengan Tata laksana yang didukung oleh *case management system* yang:

- a. Selaras dengan regulasi dan kebutuhan di lapangan;
- b. Mampu mengatasi dan memperbaiki kesalahan prosedur penanganan perkara

**Permasalahan**

Sudah saatnya membudayakan kepatuhan prosedur berdasarkan SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Di sisi lain penerapan teknologi informasi seperti Sistem Manajemen Perkara juga harus menyesuaikan dengan dinamika SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang telah *dilaunching*.

**Keputusan Rapat**

- a. Bimbingan Teknis SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum pada setiap pengambil kebijakan dan pelaksana pada masing-masing satuan kerja;
- b. Pemutakhiran tata laksana dan juknis penanganan perkara PIDUM secara terus menerus;
- c. Penyesuaian CMS Kejaksaaan sesuai tata laksana dan juknis terkini;
- d. Penyesuaian tata laksana dan juknis sesuai dengan pemanfaatan TI; dan
- e. Penyediaan fasilitas kontrol kepatuhan prosedur di dalam CMS.

**Penanggungjawab**

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum bekerja sama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Cq Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi atas pemutakhiran data terkait SOP Pidum Baru.

**6) Anggaran Berbasis Kinerja**

Penghitungan beban biaya penanganan perkara yang sesuai dengan beban kerja yang dimiliki dan sesuai dengan keadaan geografis.

**Permasalahan**

Penyusunan anggaran untuk penanganan perkara saat ini belum didukung data faktual tentang beban dan kinerja dalam penanganan perkara.

**Keputusan Rapat**

Kajian kebutuhan anggaran penanganan perkara berdasarkan beban dan kinerja yang terekam di dalam CMS.

**Penanggungjawab**

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum bekerja sama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Cq Biro Perencanaan atas program kebijakan dan kinerja terkait SOP Pidum baru.

**7) Penanganan Perkara terkait anak dan perempuan**

Mekanisme penanganan perkara/yudisial dalam rangka pemenuhan perlindungan terhadap korban khususnya kelompok rentan.

**Permasalahan**

Berkembangnya tindak pidana dengan modus dan tipologi tertentu dalam penanganan perkara perempuan dan anak menyebabkan penanganan perkara perempuan dan anak memiliki mekanisme khusus dalam rangka perlindungan terhadap korban khususnya kelompok rentan. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum sudah saatnya menyediakan suatu



mekanisme yudisial dimana Penuntut Umum memastikan kondisi korban siap menghadapi persidangan, menyediakan mekanisme pemeriksaan di luar persidangan serta tahapan penanganan perkara yang sensitif terhadap kondisi korban namun tetap memiliki landasan yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan serta landasan konseptual.

**Keputusan Rapat**

- a. Penyusunan pedoman tentang Mekanisme Akses Keadilan Terhadap Anak dan Perempuan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
- b. Bimbingan Teknis; dan
- c. *Reference Tool*.

**Penanggungjawab**

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

**8) Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif lainnya yang melibatkan penyalahguna narkoba.**

Assesment pemakai narkotika namun tidak dilaksanakan tidak terdapat penggunaan pasal tunggal Pasal 7 UU Narkotika Assesment adalah permintaan Penyidik.

**Permasalahan**

Banyak pengguna narkotika yang tidak dilakukan assesment oleh penyidik sehingga kemudian diproses dengan pasal-pasal dengan ancaman sangat berat yang ditujukan kepada bandar, pengedar, dst (Pasal 111, 112, 114, dst).

**Keputusan Rapat**

Revisi Peraturan Bersama Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi terkait dengan Mekanisme Rehabilitasi (agar assesment menjadi wajib) Penyusunan Surat Edaran JAM Pidum Penanganan Perkara Narkotika

**Penanggungjawab**

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

**9) Penanganan perkara tindak pidana sumber daya alam dan kebijakan penanganan perkara SDA dalam Mendukung Iklim Investasi**

Optimalisasi Penanganan Perkara dan Pelaksanaan Putusan Tindak Pidana SDA

**Permasalahan**

Kasus terkait sumber daya alam mengakibatkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Namun kualitas penanganannya masih belum memadai serta sebagai peran Kejaksaan dalam penegakan hukum untuk menjamin investasi.

**Keputusan Rapat**

Penyusunan Surat Edaran JAM Pidum tentang penanganan perkara SDA  
Pembentukan Satuan Tugas Penyidikan Perkara Kehutanan

**Penanggungjawab**

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

**10) Penanganan Perkara Siber**

Penanganan Perkara Sarana Informasi dan Teknologi yang proporsional  
dan tepat sasaran.

**Permasalahan**

Kasus terkait *Hate Speech*, Hoax dan Sara semakin marak. Di satu sisi  
ada kasus-kasus tertentu yang membutuhkan ketegasan dalam  
penuntutan, namun disisi lain ada kasus-kasus tertentu (terutama terkait  
penyiaran kabar/informasi yang tidak benar) dimana pelaku adalah orang  
awam yang melakukan perbuatannya bukan dengan kesengajaan/tujuan  
buruk.

**Keputusan rapat**

- a. Surat Edaran JAM Pidum tentang Admissibilitas atau Penerimaan  
Bukti Elektronik di pengadilan;
- b. Surat Edaran JAM Pidum tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana  
Yang Menggunakan Sarana Informasi dan Teknologi;
- c. Pembentukan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana  
terkait Siber.

**Penanggungjawab**

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

BAB IV

PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN TAHUN 2020

1. Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020

a. Pagu Indikatif 2020

Kejaksaan Republik Indonesia telah mengajukan usulan kebutuhan anggaran untuk tahun 2020 kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebesar **Rp.11.411.011.689.000,-** (sebelas triliun empat ratus sebelas miliar sebelas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) melalui surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-001/A/JA/01/2019 tanggal 03 Januari 2019, kemudian mengajukan kembali kebutuhan anggaran yang belum terakomodir untuk tahun 2020 kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebesar **Rp 1.361.742.521.911,-** (satu triliun tiga ratus enam puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus sebelas rupiah) melalui surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-011/A/Cr.2/02/2019 tanggal 8 Februari 2019 dan selanjutnya mengajukan kembali kebutuhan anggaran yang belum terakomodir dalam surat sebelumnya sebesar **Rp 711.060.934.426,-** (tujuh ratus sebelas milyar enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh enam) melalui surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-049/A/Cr.2/04/2019 tanggal 11 April 2019.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-338/MK.02/2019 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: B-241/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2019 tanggal 29 April 2019 hal Pagu Indikatif K/L Tahun 2020, bahwa Kejaksaan Republik Indonesia dalam Tahun Anggaran 2020 memperoleh Pagu Indikatif sebesar **Rp. 6.725.605.795.000,-** (enam triliun tujuh ratus dua puluh lima miliar enam ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang jika dibandingkan dengan Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan anggaran sebesar **Rp. 379.333.813.000,-** (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) dengan perincian jenis belanja sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Pagu 2019	Pagu Indikatif 2020	Selisih (+/-)
1.	Belanja Operasional Pegawai	2.790.749.318.000	3.627.566.626.000	836.817.308.000
2.	Belanja Operasional Barang	737.424.675.000	712.297.042.000	-25.127.633.000
3.	Belanja Barang Non Operasional	2.818.097.989.000	2.385.742.127.000	-432.355.862.000
	<b>Jumlah</b>	<b>6.346.271.982.000</b>	<b>6.725.605.795.000</b>	<b>379.333.813.000</b>

Dengan Rincian Pagu Perprogram sebagai berikut :

**Pagu Indikatif 2020 Per Program**

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Program	Pagu 2019	Pagu Indikatif 2020	Selisih (+/-)
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	3.701.339.140	4.451.541.766	750.202.626
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	1.764.872.381	1.638.545.353	-126.327.028
3.	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	31.882.486	22.771.629	-9.110.857
4.	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	114.232.744	109.759.708	-4.473.036
5.	Program Penyelidikan/ Pengamanan /Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	100.860.586	87.485.887	-13.374.699
6.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	385.717.451	255.461.848	-130.255.603
7.	Program Penanganan dan Penyelesaian	229.764.612	147.245.264	-82.519.348

No.	Program	Pagu 2019	Pagu Indikatif 2020	Selisih (+/-)
	Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi			
8.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	17.602.582	12.794.340	-4.808.242
	<b>Jumlah</b>	<b>6.346.271.982</b>	<b>6.725.605.795</b>	<b>379.333.813</b>

Setelah dilakukan Rapat Trilateral Meeting antara Kejaksaan, Bappenas dan Kementerian Keuangan, terdapat pergeseran anggaran antar Program guna memenuhi Program Prioritas Nasional Tahun 2020 dan kebutuhan prioritas Kejaksaan di tahun 2020, sehingga anggaran Per Program yang dapat disusun untuk TA 2020 adalah sebagai berikut:

**Pembahasan Pagu Indikatif Kejaksaan RI TA 2020**

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Program	Semula	Menjadi	Selisih (+/-)
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	4.451.541.766	4.658.300.347	206.758.581
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	1.638.545.353	1.338.622.732	-299.922.621
3.	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	22.771.629	22.771.629	-
4.	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	109.759.708	202.923.748	93.164.040
5.	Program Penyelidikan/ Pengamanan /Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	87.485.887	87.485.887	-

No.	Program	Semula	Menjadi	Selisih (+/-)
6.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	255.461.848	255.461.848	-
7.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	147.245.264	147.245.264	-
8.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	12.794.340	12.794.340	-
	<b>Jumlah</b>	<b>6.725.605.795</b>	<b>6.725.605.795</b>	-

Pergeseran anggaran dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebesar Rp. 299.922.621.000,- (*dua ratus sembilan puluh Sembilan miliar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah*) diutamakan untuk memenuhi kegiatan antara lain:

1. Program Prioritas Nasional TA 2020;
2. Anggaran rutin belanja barang operasional dijaga agar sama dengan tahun 2019;
3. Pemeliharaan Data Center dan Penambahan *Bandwidth* Penyediaan *Link* WAN Internet seluruh satker;
4. Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan (rekomendasi BPK);
5. Pengembangan Aplikasi ARSSYS untuk Pusat Pemulihan Aset;
6. Kegiatan Pendidikan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ);
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana di Badiklat.

**b. Pagu Anggaran 2020**

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-533/MK.02/2019 tanggal 16 Juli 2019 perihal Pelaksanaan Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L TA 2020, Kejaksaan RI memperoleh Pagu Anggaran TA 2020 sebesar Rp.6.797.505.795.000,- (*enam triliun tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).

Pada Pagu Anggaran TA 2020 terdapat tambahan sebesar Rp.71.900.000.000,- (*tujuh puluh satu miliar sembilan ratus juta rupiah*) jika dibandingkan dengan Pagu Indikatif TA 2020.

Tambahan anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang telah mendapat persetujuan Kementerian Keuangan RI yang terdapat pada lampiran surat Nomor: S-533/MK.02/2019 tanggal 16 Juli 2019, antara lain:

1. Belanja Operasional 8 (*delapan*) Satker baru sebesar Rp. 9.012.720.000,- (*sembilan miliar dua belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*);
2. Kendaraan tahanan dan kendaraan dinas 8 Satker baru sebesar Rp. 35.000.000.000,- (*tiga puluh lima miliar rupiah*);
3. Anggaran untuk menunjang kegiatan-kegiatan dalam Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam sebesar Rp. 27.887.280.000,- (*dua puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*).

**c. Pagu Alokasi Anggaran 2020**

Pagu Alokasi Anggaran terdiri dari :

- I. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-704/MK.02/ 2019 tanggal 26 September 2019 perihal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2019 Hasil Rapat Pembahasan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, bahwa Kejaksaan Republik Indonesia dalam Tahun Anggaran 2020 memperoleh Pagu Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 7.072.505.795.000,-** (*tujuh triliun tujuh puluh dua miliar lima ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) terdapat kenaikan sebesar **Rp. 275.000.000.000,-** (*dua ratus tujuh puluh lima miliar rupiah*) jika dibandingkan dengan Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan pada bulan Juli 2019. Kenaikan anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan Republik

Indonesia sebesar Rp. 275.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima miliar rupiah).

**II. Program/Kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang Kejaksaan Republik Indonesia pada Tahun 2020**

Rincian Proyek Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang Pagu Alokasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020, antara lain adalah:

No	Program/Kegiatan/Proyek	Target Dan Satuan	Pagu
<b>I</b>	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan Republik Indonesia</b>		<b>127.631.800.000</b>
	1. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kejaksaan RI	31 Satker	1.805.800.000
	2. Pengembangan dan Pemeliharaan CMS SPPT TI	156 Satker	82.035.000.000
	3. Bimbingan Teknis Operasional CMS dan SPPT TI	460 Satker	24.810.000.000
	4. Pengadaan Sistem Monitoring dan Dashboard Perkara CMS dan SPPT TI	2 Sistem	9.152.000.000
	5. Laporan Penanganan Pemulihan Aset yang Terkait dengan Hasil Kejahatan	20 Laporan	9.829.000.000
<b>II</b>	<b>Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan</b>		<b>4.923.896.000</b>
	1. Diklat terpadu UU SPPA di Kejaksaan	8 angkatan	3.017.896.000
	2. Diklat Pemulihan Aset	4 angkatan	1.906.000.000
<b>III</b>	<b>Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam</b>		<b>2.906.615.000</b>
	Kegiatan Penyelesaian Kegiatan	107 LHK	2.906.615.000



No	Program/Kegiatan/Proyek	Target Dan Satuan	Pagu
	Pengamanan Pembangunan Strategis		
<b>IV</b>	<b>Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum</b>		<b>1.676.000.000</b>
	1. Penyusunan Juknis Implementasi Keadilan Restoratif	1 Juknis	300.000.000.
	2. Bimtek Penuntut Umum sebagai Fasilitator dalam Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif	1 Laporan	1.376.000.000
<b>V</b>	<b>Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi</b>		<b>794.000.000</b>
	Sosialisasi Revisi Juknis Pedoman Tuntutan Tipikor	31 Kegiatan	794.000.000
	<b>JUMLAH</b>		<b>137.932.311.000</b>

Untuk Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D) telah dihapus kegiatannya sesuai Keputusan Jaksa Agung Nomor 345 Tahun 2019 tentang Pencabutan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-059/A/JA/03/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan Republik Indonesia, Bappenas dan Kementerian Keuangan telah melakukan rapat Trilateral Meeting pada tanggal 17 Desember 2019 dan 2 Januari 2020, yang disepakati anggaran TP4D yang tersedia di dalam DIPA Kejaksaan Republik Indonesia TA 2020 dilakukan revisi anggaran guna memenuhi kebutuhan anggaran penerimaan CPNS Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2019 yang proses tahapannya dilaksanakan di tahun 2020. Sedangkan untuk anggaran TP4P akan direvisi untuk Kegiatan Penyelesaian

Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Intelijen.

Rincian anggaran yang dapat disusun Per Program berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 yaitu:

**1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 4.666.060.839.000,- (empat triliun enam ratus enam puluh enam miliar enam puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya mendapatkan alokasi yang paling besar dibandingkan program-program lain dikarenakan seluruh belanja pegawai satker pusat dan daerah dan belanja barang operasional (kecuali pada satker Badan Pendidikan dan Pelatihan) kegiatan-kegiatan tersebut berada pada program ini.

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini adalah:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.586.634.866.000,- (*tiga triliun lima ratus delapan puluh enam miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah*) yang sudah termasuk tunjangan fungsional Jaksa dan tunjangan kinerja pegawai Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Belanja barang operasional untuk kebutuhan satker pusat dan daerah sebesar Rp. 778.289.182.000,- (*tujuh ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah*) antara lain untuk kebutuhan pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan peralatan dan mesin, langganan daya dan jasa, honorarium pramubhakti dan satpam, honorarium pengelola keuangan, perjalanan dinas dalam rangka konsultasi, biaya mutasi, seragam pegawai dan kebutuhan sehari-hari perkantoran serta penyediaan Link WAN Internet seluruh satker. Untuk tahun 2020 terdapat kenaikan pada belanja barang operasional yang diprioritaskan untuk kebutuhan listrik gedung kantor satker pusat dan daerah.
3. Kegiatan Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Kerja Sama Hukum dengan volume *ouput* 1 (satu) laporan.
4. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang

- Kejaksaan Negeri dengan volume output sebanyak 1 (satu) layanan.
5. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan Republik Indonesia dengan volume output 1 (satu) layanan.
  6. Kegiatan Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi dan Tata Laksana, Pengolahan Data serta Pemantauan dan Penilaian dengan masing-masing volume output 1 (satu) layanan dan output Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dengan volume output 31 (tiga puluh satu) Satker Kejaksaan Tinggi yang merupakan Prioritas Nasional TA 2020.
  7. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kejaksaan Republik Indonesia dimana pada kegiatan ini melayani kebutuhan perlengkapan kantor untuk satuan kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan volume output 1 (*satu*) layanan.
  8. Kegiatan Pelayanan Ketatausahaan Kejaksaan Republik Indonesia, Pimpinan, Kerumahtangaan, Keamanan dan Bina Kesejahteraan Pegawai dimana pada kegiatan ini melayani pemeliharaan untuk satuan kerja Kejaksaan Agung dengan volume output 1 (*satu*) layanan dan output Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan CMS SPPT TI, Bimbingan Teknis Operasional CMS dan SPPT TI, Pengadaan Sistem Monitoring dan *Dashboard* Perkara CMS dan SPPT TI yang merupakan Prioritas Nasional TA 2020.
  9. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Republik Indonesia dengan volume output 1 (*satu*) layanan.
  10. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dimana pada kegiatan ini terdapat seluruh biaya langganan daya dan jasa, perjalanan dinas, kebutuhan sehari-hari perkantoran, honorarium pengelola anggaran, pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan di setiap Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dengan volume output 1 (*satu*) layanan.

11. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang terkait perkara, dengan volume output 20 (*dua puluh*) laporan yang merupakan Prioritas Nasional TA 2020.
12. Pengembangan Aplikasi ARSSYS untuk Pusat Pemulihan Aset;

**2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia**

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 1.648.622.732.000,- (satu triliun enam ratus empat puluh delapan miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dengan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2020 yaitu pengadaan sarana dan prasarana dipusat dan daerah yang akan digunakan antara lain untuk:

1. Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2 untuk Kejati, Kejari dan Cabjari;
2. Pengadaan Mobil Tahanan Tahap III;
3. Pengadaan *Sky Curtain Led* (panel lampu informasi);
4. Pengadaan *Capasitor Bank*;
5. Pengadaan AC dan Peralatan Elektronik Lainnya untuk Satker Daerah;
6. Pengadaan Genset;
7. Pengadaan Pengolah Data, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Kejaksaan Agung;
8. Pengadaan Perangkat Alat Pengamanan dan Bela Diri;
9. Pengadaan Komputer dan Printer Satker Baru;
10. Pengadaan Kendaraan Operasional Wisec;
11. Pengadaan Kendaraan Dinas dan Operasional 8 Satker Baru;
12. Pengadaan Mobil Tahanan Satker Baru;
13. Pengadaan Perangkat Dokumentasi;
14. Pengadaan Mobil Dinas Kejari Bintuni;
15. Pengadaan Meubelair dan Peralatan Kantor Pada Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
16. Pengadaan Meubelair Gedung PPA;
17. Pengadaan Meubelair Satker Daerah;
18. Pengadaan Meubelair Pusat;
19. Rehabilitasi Gedung Kantor Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri;
20. Rehabilitasi dan Pembangunan Rumah Dinas Satuan Kerja Daerah;

21. Rehab Gedung Kantor pada Kejaksaan Agung;
22. Pembangunan Sarana dan Prasarana Laboratorium Cyber;
23. Pengadaan Komputer, Laptop dan Printer;
24. Pengembangan dan Migrasi Data *Center* Kejaksaan;
25. Pengadaan Sistem Manajemen dan *Repository Portal* Terintegrasi Kejaksaan;
26. Pengadaan Sistem Informasi Pendukung & Pemanfaatan TI Kejaksaan;
27. Implementasi *Intrusion Detection / Prevention System*;
28. Pengadaan *Hardening System*;
29. Pembangunan *Visitor* Manajemen Sistem Kejaksaan Agung;
30. Pembangunan *Visitor* Manajemen Sistem (Kejati Tahap I);
31. Pembayaran Pembayaran 3 (Tiga) Proyek AMC (Telkom);
32. Pengadaan Sistem *E-Library*;
33. Pembangunan Gedung PPA Tahap II.

**3) Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan.**

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan sebesar Rp. 22.771.629.000,- (dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja barang operasional sebesar Rp. 977.272.000- (*sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) yang dipergunakan untuk kebutuhan rutin operasional sehari-hari perkantoran, honorarium pramubhakti dan honorarium pengelola keuangan satker Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.
- b. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan volume adalah 1 (*satu*) layanan antara lain: tim saber pungli, inspeksi umum, pemantauan, inspeksi pimpinan, inspeksi kasus, inspeksi khusus, supervisi, *video conference* Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan jajaran pengawasan di daerah, pelaksanaan *Whistleblowing System*, pelaksanaan Zona Integritas dan lain-lain.
- c. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Bidang Kepegawaian dan Tugas Umum, Keuangan, Perlengkapan dan Proyek

Pembangunan, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, serta Perdata dan Tata Usaha Negara berupa kegiatan Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi dengan volume output 36 (*tiga puluh enam*) lapdu pada masing-masing wilayah I s.d wilayah V, dan Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus dengan volume output 12 (*dua belas*) lapdu pada masing-masing wilayah I s.d wilayah V.

- d. Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Kejaksaan RI yang terdiri dari pelaksanaan Inspeksi Khusus untuk 20 (*dua puluh*) kegiatan.
- e. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan jajaran pengawasan di daerah, dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah:
  - Jumlah Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi sebanyak 302 (*tiga ratus dua*) laporan untuk seluruh Kejaksaan Tinggi dan Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus sebanyak 128 (*seratus dua puluh delapan*) laporan untuk seluruh Kejaksaan Tinggi.
  - Pelaksanaan Inspeksi Umum pada Kejaksaan Tinggi sebanyak 296 (*dua ratus Sembilan puluh enam*) kegiatan.

#### **4) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan**

Alokasi untuk pelaksanaan program tersebut sebesar Rp. 204.175.976.000,- (dua ratus empat miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini adalah:

- a. Kegiatan Tusi Dukungan Manajemen Tugas Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan, yang terdiri atas:
  - Rencana program kerja, sarana dan prasarana, anggaran, pengembangan dan kerjasama, pengelolaan data dan laporan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan standardisasi pendidikan dan pelatihan, terselenggaranya pengelolaan urusan umum, kepegawaian, anggaran, perbendaharaan, pengelolaan akuntansi dan verifikasi, serta perlengkapan, perpustakaan dan dokumentasi, dengan volume output 1 (*satu*) layanan dengan rincian yaitu :

1. Belanja pegawai pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia untuk TA 2020 yaitu sebesar Rp. 40.931.760.000,- (*empat puluh miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*) yang sudah termasuk tunjangan fungsional Jaksa dan tunjangan kinerja pegawai Kejaksaan Republik Indonesia.
  2. Belanja barang operasional sebesar Rp. 22.638.963.000,- (*dua puluh dua miliar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah*) untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan peralatan dan mesin, langganan daya dan jasa, honorarium pramubhakti, honorarium pengelola keuangan dan kebutuhan sehari-hari perkantoran.
- b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang masuk kedalam Proyek Prioritas Nasional yaitu :
1. Diklat penanganan ABH berdasarkan UU SPPA sebanyak 8 (delapan) angkatan; dan
  2. Diklat Pemulihan Aset sebanyak 4 (empat) angkatan.
- c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan rutin yang tidak termasuk Prioritas Nasional antara lain diklat Auditor, diklat *Human Trafficking*, diklat TP4, diklat Perpajakan, diklat Tindak Pidana Perikanan, diklat Tindak Pidana Perbankan, Pengadaan Barang dan Jasa, diklat Tindak Pidana Terorisme, diklat Manajemen dan Kepemimpinan serta beasiswa Program S2 dan S3 dan lain-lain.
- d. Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ).
- e. Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

**5) Program Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam.**

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program tersebut sebesar Rp. 115.373.167.000,- (seratus lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja barang operasional sebesar Rp. 5.317.547.000,- (*lima miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu*

- rupiah*) yang dipergunakan untuk kebutuhan rutin operasional sehari-hari perkantoran, honorarium pramubhakti dan honorarium pengelola keuangan satker Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen serta pemeliharaan dan *upgrade software media center*.
- b. Kegiatan Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dengan volume adalah 1 (*satu*) layanan.
- c. Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi dan Keuangan dengan indikator kegiatan yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah:
- Laporan Hasil Kegiatan Ekonomi dan Keuangan sebanyak 35 (*tiga puluh lima*) Laporan
  - Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Asset terkait Tindak Pidana sebanyak 65 (*enam puluh lima*) Laporan
  - Laporan Hasil Operasi bidang Ekonomi dan Keuangan sebanyak 70 (*tujuh puluh*) Laporan
- d. Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen dengan indikator yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah :
- Laporan Hasil Kegiatan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen sebanyak 60 (*enam puluh*) Laporan.
  - Laporan Hasil Kegiatan *Monitoring Center* untuk 12 (*dua belas*) Bulan Layanan.
  - Laporan Hasil Kegiatan *Monitoring Signal* sebanyak 60 (*enam puluh*) Laporan.
  - Laporan Hasil Kegiatan Digital Forensik sebanyak 5 (*lima*) Laporan.
  - Laporan Hasil Kegiatan Tactical Pasif sebanyak 10 (*sepuluh*) Laporan.
  - Laporan Hasil Kegiatan Operasional Kontra Penginderaan dan Scanning sebanyak 16 (*enam belas*) Laporan.
  - Laporan Hasil Kegiatan Adhyaksa *Command Center* sebanyak 12 (*dua belas*) Laporan.
- e. Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan dengan indikator yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah:
- Laporan Hasil Kegiatan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan sebanyak 50 (*lima puluh*) Laporan.



- Laporan Hasil Kegiatan Rencana Aksi sebanyak 8 (*delapan*) Kegiatan;
- f. Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan dan Pembangunan Strategis dengan indikator yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah :
  - Penyelesaian kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis sebanyak 107 (*seratus tujuh*) Laporan.
- g. Kegiatan Pelaksanaan Sosial Budaya dan Kemasyarakatan dengan indikator yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah:
  - Laporan Hasil Kegiatan Sosial Budaya dan Kemasyarakatan sebanyak 50 (*lima puluh*) Laporan.
  - Laporan Hasil Kegiatan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan serta Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama sebanyak 30 (*tiga puluh*) Laporan.
  - Laporan Hasil Kegiatan Posko Intelijen sebanyak 48 (*empat puluh delapan*) Laporan.
- h. Kegiatan Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri, yang meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - Laporan Hasil Kegiatan Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri sebanyak 1.032 (*seribu tiga puluh dua*) Laporan.
  - Laporan Hasil Kegiatan Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri sebanyak 49 (*empat puluh sembilan*) Laporan.
  - Kegiatan Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri sebanyak 468 (*empat ratus enam puluh delapan*) Laporan.
  - Kegiatan Pelacakan Aset terkait tindak pidana di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang kejaksaan Negeri sebanyak 530 (*lima ratus tiga puluh*) kegiatan.
  - Kegiatan penangkapan Buron Tindak Pidana/DPO di Kejaksaan Tinggi sebanyak 104 (*seratus empat*) kegiatan.
- i. Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum dengan indikator kegiatan yang akan dicapai adalah :
  - Lembaga yang diberi Penerangan Hukum oleh Kejaksaan Agung sebanyak 10 (*sepuluh*) Kegiatan;

- Lembaga yang diberi Penerangan Hukum oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri sebanyak 504 (*lima ratus empat*) Kegiatan;
- Media/Sarana penyuluhan dan penyebaran informasi hukum di Kejaksaan Agung sebanyak 10 (*sepuluh*) Media/Sarana.
- Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang kejaksaan Negeri sebanyak 1.530 (*seribu lima ratus tiga puluh*) Kegiatan;
- Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri sebanyak 1.437 (*seribu empat ratus tiga puluh tujuh*) Kegiatan.

**6) Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum.**

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum adalah Rp.255.461.848.000,- (dua ratus lima puluh lima miliar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja barang operasional sebesar Rp.1.186.738.000,- (*satu miliar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*) yang dipergunakan untuk kebutuhan rutin operasional sehari-hari perkantoran, honorarium pramubhakti dan honorarium pengelola keuangan satker Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
- b. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dengan volume adalah 1 (*satu*) layanan;
- c. Penanganan Perkara terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan di Kejaksaan Agung dengan indikator kinerja yang akan dicapai adalah jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 431 (*empat ratus tiga puluh satu*) perkara;
- d. Penanganan Perkara terhadap Orang dan Harta Benda yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Agung dengan indikator kinerja yang akan dicapai adalah jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 126 (*seratus dua puluh enam*) perkara;
- e. Penanganan Perkara terhadap Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara dengan indikator kinerja yang akan dicapai adalah

- jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 150 (*seratus lima puluh*) perkara;
- f. Penanganan Perkara terhadap Narkotika dan Zat Adiktif lainnya yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Agung dengan indikator kinerja yang akan dicapai adalah jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 330 (*tiga ratus tiga puluh*) perkara
  - g. Kegiatan Penyusunan Juknis Implementasi Keadilan Restoratif sebanyak 1 (*satu*) Juknis dan Bimtek Penuntut Umum sebagai Fasilitator dalam Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebanyak 1 (*satu*) Juknis yang merupakan Prioritas Nasional TA 2020;
  - h. Kegiatan Tusi Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di satker yang dapat dibiayai di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yaitu:
    - 65.446 (*enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh enam*) perkara dalam tahap Pra Penuntutan.
    - 58.983 (*lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga*) perkara dalam tahap Penuntutan.
    - 56.482 (*lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh dua*) perkara dalam tahap Upaya Hukum dan Eksekusi.
    - 34 (*tiga puluh empat*) Laporan untuk kegiatan Eksaminasi, Ekstradisi Dan Supervisi.

**7) Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi.**

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp. 147.245.264.000,- (*seratus empat puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah*).

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini adalah:

- a. Belanja barang operasional sebesar Rp. 1.959.313.000,- (*satu miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah*) yang dipergunakan untuk kebutuhan rutin operasional sehari-hari perkantoran, honorarium pramubhakti dan honorarium pengelola keuangan satker Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;

- b. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dengan indikator kinerja yang akan dicapai adalah 1 (*satu*) layanan;
- c. Kegiatan Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Agung dengan indikator yang akan dicapai adalah:
  - Jumlah Kegiatan Penyelidikan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang yang diselesaikan sebanyak 50 (*lima puluh*) perkara.
  - Jumlah Kegiatan Penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang yang diselesaikan sebanyak 50 (*lima puluh*) perkara.
  - Jumlah Kegiatan Pra Peradilan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang diselesaikan sebanyak 10 (*sepuluh*) perkara.
  - Jumlah Kegiatan Pengelolaan Barang Bukti dan Pelacakan Aset Tindak Pidana Korupsi dan perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya diselesaikan sebanyak 40 (*empat puluh*) perkara.
- d. Kegiatan Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Agung dengan indikator yang akan dicapai adalah:
  - Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan sebanyak 35 (*lima puluh lima*) perkara.
  - Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus lainnya yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan sebanyak 35 (*tiga puluh lima*) perkara.
  - Jumlah Perkara Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan sebanyak 2 (*dua*) perkara.
  - Sosialisasi Revisi Juknis Pedoman Tuntutan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan Prioritas Nasional TA 2020 sebanyak 31 (*tiga puluh satu*)Kegiatan.
- e. Kegiatan Eksaminasi Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Agung dengan indikator yang akan dicapai adalah 100 (*seratus*) perkara untuk Eksaminasi Umum dan 35 (*tiga puluh lima*) perkara untuk Eksaminasi Khusus.
- f. Kegiatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri

dan Cabang Kejaksaan Negeri yang merupakan dengan indikator yang akan dicapai sebagai berikut:

- Jumlah Penyelidikan perkara Tindak Pidana Korupsi sebanyak 533 (*lima ratus tiga puluh tiga*) perkara.
  - Jumlah Penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi sebanyak 531 (*lima ratus tiga puluh satu*) perkara.
  - Jumlah Pra Penuntutan dan Penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri sebanyak 549 (*lima ratus empat puluh sembilan*) perkara.
  - Jumlah Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya sebanyak 67 (*enam puluh tujuh*) perkara.
  - Jumlah Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi/Tindak Pidana Khusus Lainnya terdakwa tidak ditahan di dalam Rumah Tahanan sebanyak 48 (*empat puluh delapan*) perkara.
  - Jumlah Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi/Tindak Pidana Khusus Lainnya yang terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan sebanyak 473 (*empat ratus tujuh puluh tiga*) perkara.
  - Jumlah kegiatan Eksaminasi Perkara Tindak Pidana Korupsi/Tindak Pidana Khusus Lainnya sebanyak 38 (*tiga puluh delapan*) Laporan.
- g. Kegiatan Penanganan Pra Penyidikan, Penyidikan, Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana HAM Berat di Kejaksaan Agung dengan indikator yang akan dicapai adalah:
- Perkara Tindak Pidana HAM Berat yang Diselesaikan dalam tahap Pra Penyidikan sebanyak 5 (*lima*) perkara.
  - Perkara Tindak Pidana HAM Berat yang diselesaikan dalam tahap Penyidikan, Pra Peradilan, Pra Penuntutan dan Penuntutan serta Eksekusi di Kejaksaan Agung sebanyak 1 (*satu*) perkara.
  - Eksaminasi Umum dan Eksaminasi Khusus Perkara pelanggaran HAM Berat di Kejaksaan Agung sebanyak 1 (*satu*) perkara.

**8) Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.**

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebesar Rp. 12.794.340.000,- (dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini adalah:

- a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dengan indikator kinerja yang akan dicapai sebanyak 1 (*satu*) layanan.
- b. Kegiatan Pertimbangan Hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung dengan indikator perkara perdata yang diselesaikan di Kejaksaan Agung sebanyak 110 (*seratus sepuluh*) perkara.
- c. Kegiatan Penanganan Perkara Perdata yang diselesaikan di Kejaksaan Agung sebanyak 80 (*delapan puluh*) perkara.
- d. Kegiatan Penanganan Perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Agung sebanyak 60 (*enam puluh*) perkara.
- e. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dengan indikator terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di daerah, baik di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yaitu:
  - Terselesaikannya Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi sebanyak 65 (*enam puluh lima*) perkara.
  - Terselesaikannya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Negeri sebanyak 435 (*empat ratus tiga puluh lima*) perkara.
  - Pertimbangan Hukum di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri sebanyak 534 (*lima ratus tiga puluh empat*) Kegiatan.
  - Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dengan dengan volume output 556 (*lima ratus lima puluh enam*) layanan.

BAB V  
PENUTUP

Dengan disusunnya Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2020 ini, maka diharapkan para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, serta Kepala Pusat, Kepala Biro, Direktur, Inspektur di Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, Atase Teknis Kejaksaan di luar negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, dapat menyusun Rencana Kerja Tahun 2020 untuk masing-masing Bidang/Unit Kerjanya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama kurun waktu satu tahun, dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran serta penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja tahunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, masing-masing Bidang/Unit Kerja haruslah sejalan dengan Rencana Kerja yang dibuat setiap tahun, sehingga penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerjanya dapat sejalan dengan Rencana Kerja Tahunan ini.

Rencana Kerja yang telah disusun oleh masing-masing pejabat yang mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja ini harus dikirimkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan sebagai bentuk laporan bahwa masing-masing pejabat telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang menjadi kewajibannya.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kinerja dan penyerapan anggaran, agar selalu dipedomani kerangka Perencanaan, kerangka penganggaran, kerangka regulasi atau peraturan-peraturan terkait, untuk mempertahankan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap laporan keuangan Kejaksaan Republik Indonesia. Di samping itu perlu ditingkatkan pengisian capaian output kinerja dan serapan anggaran pada aplikasi *e-monev* Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, agar penilaian kinerja dan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia semakin meningkat, sehingga ke depan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perolehan *Reward* dari Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pemeriksa Keuangan / Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berupa penambahan anggaran. Hal ini diperlukan adanya komitmen bersama antara Pimpinan Satuan Kerja baik di Kejaksaan Agung maupun di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

Dalam melaksanakan kinerja dan anggaran yang disusun dalam Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 yang dilakukan dalam tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja, maka diharapkan seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia baik di pusat maupun di daerah untuk tetap meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitasnya, sehingga optimalisasi maupun persentase kinerja dan anggaran serta kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Republik Indonesia semakin meningkat.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BURHANUDDIN